



**PUTUSAN**  
**Nomor : 172/Pid.B/2018/PN TBN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KANAWI Bin SUKEMI ;  
Tempat lahir : Tuban ;  
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 01 Juli 1955 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Ds Tengger RT.03 RW.01 Kec Kerek Kab. Tuban  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan 21 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 22 Juni 2018

sampai dengan 20 Agustus 2018.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 172/Pid.B/2018/PN.Tbn. tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2018/PN.Tbn. tanggal 24 Mei 2018, tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KANAWI Bin SUKEMI bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KANAWI Bin SUKEMI berupa pidana penjara selama : **1 (SATU) TAHUN** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa KANAWI Bin SUKEMI pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, sekitar pukul 19.00Wib

atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 , bertempat diJalan Umum tepatnya di Desa Tengger Wetan, Kec.Kerek, Kabupaten Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan sengaja melakukan Penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa pergi ke rumah anaknya yang sedang sakit dengan berjalan kaki, dalam perjalananya pulang terdakwa berpapasan dengan saksi Kaono ditengah jalan gang kecil, terdakwa yang merasa terhina karena disempret oleh saksi Kaono dan sakit hati karena tidak mau bertegur sapa dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban Kaono dengan menggunakan tangan kosong hingga saksi korban Kaono terjatuh lalu terdakwa menindih tubuh, saksi Kaono kemudian memukuli saksi Kaono dengan menggunakan tangan kosong secara berkali-kali mengenai wajah dan tubuh Kaono hingga saksi korban Kaono mengalami luka terbuka, kemudian saksi Kaono berusaha melawan terdakwa, namun pada saat itu terdakwa malah menggigit bagian dada sebelah kanan saksi Kaono, sehingga saksi Kaono terjatuh, setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban Kaono dan memukuli tub uh Kaono, kemudian pada saat itu terdakwa dileraikan oleh saksi Karsiti dan saksi Kaspinah, setelah itu dating petugas dari Polsek Kerek selanjutnya terdakwa ditangkap untuk dilakukan penyalakan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Kaono mengalami luka memar kebiruan disertai pembengkakan didaerah hidung terdapat tanda-tanda patah tulang hidung, terdapat luka babras didaerah pipi sebelah kiri kurang lebih 1 centimeter dibawah mata . Luka tersebut diatas disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 334/RSNUA/ER/X/7/A/IV/2018 tanggal 02 April 2018 yang ditanda tangani oleh

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN.TBN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Dewi Tresnowati Dokter pada Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Tuban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KAONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 , sekira jam 19.00 Wib bertempat dijalan Umum tepatnya di Desa Tenggerwetan, Kec.Kerek, Kabupaten Tuban, terdakwa Kanawi Bin Sukemi telah melakukan penganiayaan terhadap korban Kaono ;
- Bahwa awalnya terdakwa Kanawi bin Sukemi sedang berjalan menuju rumah keluarganya dan pada saat melintas bertemu dengan saksi korban Kaono ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak saling menegur sapa dengan terdakwa sehingga terdakwa merasa tersinggung dan akhirnya saksi dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong sampai beberapa kali mengenai bagian wajah dan kepala bagian atas hingga saksi mengalami luka terbuka dan luka memar atau bengkak ;
- Bahwa kemudian saksi juga digigit oleh terdakwa hingga saksi terjatuh kemudian ditindih oleh terdakwa Kanawi Bin Sukemi kemudian datang Sdr. Karsiti dan Sdr. Kaspinah berusaha untuk meleraikan atau menghentikan kejadian penganiayaan tersebut dan saksi kemudian dibawa ke Rumah Sakit untuk diperiksa dan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kerek ;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut antara saksi dengan terdakwa Kanawi bin Sukemi sudah ada rasa permusuhan atau dendam yaitu terdakwa merasa tidak puas saat pembagian harta warisan oleh kakeknya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KANAWI Bin SUKEMI tersebut, saksi korban Kaono mengalami luka memar disertai pembengkakan didaerah hidung, terdapat tanda-tanda patah tulang bagian hidung, luka babras didaerah pipi sebelah kiri ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. KARSITI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN.TBN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa dan juga ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, sekira jam 19.00 Wib di Jalan umum dekat rumah saksi tepatnya di Desa Tenggerwetan, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Kanawi bin Sukemi terhadap korban Kaono ;
- Bahwa pada saat terdakwa Kanawi bin Sukemi melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Kaono dengan cara dipukul dengan tangan kosong dengan posisi mengepal sampai beberapa kali ;
- Bahwa terdakwa juga menggigit dadanya hingga mengalami luka terbuka/luka memar yaitu bawah kelopak mata, luka lebab pada dada kanan serta tanda tanda patah tulang pada hidung dan pada waktu melakukan perbuatan tersebut terdakwa dilakukan sendiri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KANAWI Bin SUKEMI tersebut, saksi korban Kaono mengalami luka memar disertai pembengkakaan didaerah hidung, terdapat tanda-tanda patah tulang bagian hidung, luka babras didaerah pipi sebelah kiri ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

**3. KASPINAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa dan juga ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, sekira jam 19.00 Wib di Jalan umum dekat rumah saksi tepatnya di Desa Tenggerwetan, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Kanawi bin Sukemi terhadap korban Kaono ;
- Bahwa pada saat terdakwa Kanawi bin Sukemi melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Kaono tersebut dengan cara dipukul dengan tangan kosong dengan posisi mengepal sampai beberapa kali ;
- Bahwa terdakwa juga menggigit dadanya hingga mengalami luka terbuka/luka memar yaitu bawah kelopak mata, luka lebab pada dada

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN.TBN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan serta tanda patah tulang pada hidung dan pada waktu melakukan perbuatan tersebut terdakwa dilakukan sendiri ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KANAWI Bin SUKEMI yang telah melakukan penganiayaan tersebut, saksi korban Kaono mengalami luka memar disertai pembengkakan didaerah hidung, terdapat tanda-tanda patah tulang bagian hidung, luka babras didaerah pipi sebelah kiri ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, sekira jam 19.00 Wib di Jalan umum dekat rumah saksi tepatnya di Desa Tenggerwetan, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban KAONO ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika terdakwa pergi kerumah anaknya yang sedang sakit dengan berjalan kaki, dalam perjalananya pulang terdakwa berpapasan dengan saksi Kaono ditengah jalan gang kecil
- Bahwa terdakwa yang merasa terhina karena disempret oleh korban Kaono dan sakit hati karena tidak mau bertegur sapa dengan terdakwa ;
- Bahaw selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban Kaono dengan menggunakan tangan kosong hingga saksi korban Kaono terjatuh ;
- Bahwa kemudian terdakwa menindih tubuh, saksi Kaono kemudian memukuli saksi Kaono dengan menggunakan tangan kosong secara berkali-kali mengenai wajah dan tubuh Kaono hingga saksi korban Kaono mengalami luka terbuka ;
- Bahwa kemudian saksi Kaono berusaha melawan terdakwa, namun pada saat itu terdakwa malah menggigit bagian dada sebelah kanan saksi Kaono, sehingga saksi Kaono terjatuh ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban Kaono dan memukuli tubuh Kaono ;
- Bahwa kemudian pada saat itu terdakwa dileraikan oleh saksi Karsiti dan saksi Kaspinah ;
- Bahwa setelah itu datang petugas dari Polsek Kerek selanjutnya terdakwa ditangkap untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Kaono mengalami luka memar kebiruan disertai pembengkakan didaerah hidung terdapat tanda-tanda patah tulang hidung, terdapat luka babras didaerah pipi

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN.TBN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri kurang lebih 1 centimeter dibawah mata ;

- Bahwa Luka tersebut diatas disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tumpul sebagaimana Visun Et Repertum Nomor : 334/RSNUA/ER/X/7/A/IV/2018 tanggal 02 April 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Dewi Tresnowati Dokter pada Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Tuban ;
- Bahwa terdakwa menyesali atas segala perbuatannya yang dilakukan terhadap korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, sekira jam 19.00 Wib di Jalan umum dekat rumah saksi tepatnya di Desa Tenggerwetan, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban KAONO ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika terdakwa pergi kerumah anaknya yang sedang sakit dengan berjalan kaki, dalam perjalananya pulang terdakwa berpapasan dengan saksi Kaono ditengah jalan gang kecil
- Bahwa terdakwa yang merasa terhina karena disempret oleh korban Kaono dan sakit hati karena tidak mau bertegur sapa dengan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban Kaono dengan menggunakan tangan kosong hingga saksi korban Kaono terjatuh lalu terdakwa menindih tubuh ;
- Bahwa saksi Kaono kemudian memukuli saksi Kaono dengan menggunakan tangan kosong secara berkali-kali mengenai wajah dan tubuh Kaono hingga saksi korban Kaono mengalami luka terbuka ;
- Bahwa kemudian saksi Kaono berusaha melawan terdakwa, namun pada saat itu terdakwa malah menggigit bagian dada sebelah kanan saksi Kaono
- Bahwa sehingga saksi Kaono terjatuh, setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban Kaono dan memukuli tubuh Kaono ;
- Bahwa kemudian pada saat itu terdakwa dileraikan oleh saksi Karsiti dan saksi Kaspinah, setelah itu datang petugas dari Polsek Kerek selanjutnya terdakwa ditangkap untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Kaono mengalami luka memar kebiruan disertai pembengkakan didaerah hidung terdapat tanda-tanda patah tulang hidung, terdapat luka babras didaerah pipi sebelah kiri kurang lebih 1 centimeter dibawah mata ;
- Bahwa Luka tersebut diatas disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tumpul sebagaimana Visun Et Repertum Nomor :

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN.TBN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334/RSNUA/ER/X/7/A/IV/2018 tanggal 02 April 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Dewi Tresnowati Dokter pada Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Tuban ;

- Bahwa benar terdakwa menyesali atas segala perbuatannya yang dilakukan terhadap korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Penganiayaan yang menyebabkan luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa KANAWI Bin SUKEMI, yang identitas selengkapya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

## 3. Ad.2 Penganiayaan yang menyebabkan luka ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang di maksud dengan “PENGANIYAAN” adalah senjata yang menyebabkan perasan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka, sehingga menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang di samakan dengan Penganiayaan yaitu “sengaja merusak kesehatan orang lain” ;

Bahwa “Menyebabkan perasaan tidak enak (Pendeeritaan)”, misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke kali sehingga basah kuyup, menyuruh berdiri berjam-jam di bawa terik matahari dan sebagainya, sedangkan “Rasa sakit (pijn)”, misalnya mencubit, mendupak, memukul,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempeleng dan sebagainya dan yang di maksud "Luka", misalnya mengiris, menusuk/menikam, memotong dengan pisau/parang, sehingga menjadi luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, sekira jam 19.00 Wib di Jalan umum dekat rumah saksi tepatnya di Desa Tenggerwetan, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban KAONO ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika terdakwa pergi kerumah anaknya yang sedang sakit dengan berjalan kaki, dalam perjalananya pulang terdakwa berpapasan dengan saksi Kaono ditengah jalan gang kecil
- Bahwa terdakwa yang merasa terhina karena disempret oleh korban Kaono dan sakit hati karena tidak mau bertegur sapa dengan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban Kaono dengan menggunakan tangan kosong hingga saksi korban Kaono terjatuh lalu terdakwa menindih tubuh ;
- Bahwa saksi Kaono kemudian memukuli saksi Kaono dengan menggunakan tangan kosong secara berkali-kali mengenai wajah dan tubuh Kaono hingga saksi korban Kaono mengalami luka terbuka ;
- Bahwa kemudian saksi Kaono berusaha melawan terdakwa, namun pada saat itu terdakwa malah menggigit bagian dada sebelah kanan saksi Kaono
- Bahwa sehingga saksi Kaono terjatuh, setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban Kaono dan memukuli tubuh Kaono ;
- Bahwa kemudian pada saat itu terdakwa dilerai oleh saksi Karsiti dan saksi Kaspinah, setelah itu datang petugas dari Polsek Kerek selanjutnya terdakwa ditangkap untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Kaono mengalami luka memar kebiruan disertai pembengkakan didaerah hidung terdapat tanda-tanda patah tulang hidung, terdapat luka babras didaerah pipi sebelah kiri kurang lebih 1 centimeter dibawah mata ;
- Bahwa Luka tersebut diatas disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tumpul sebagaimana Visun Et Repertum Nomor : 334/RSNUA/ER/X/7/A/IV/2018 tanggal 02 April 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Dewi Tresnowati Dokter pada Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Tuban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur/kwalifikasi Penganiayaan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN.TBN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut telah Terpenuhi :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal.351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Meresahkan masyarakat ;
- Membuat rasa sakit pada orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Menyesali perbuatannya ;
- Telah di maafkan korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal351 Ayat (1). dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa KANAWI Bin SUKEMI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIYAAN sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh CAROLINA.D.Y.AWI.,SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, PERELA DE ESPERANZA.,SH dan BENEDICTUS.RINATA.,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANY RUSNIYAH,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban, serta dihadiri oleh NINIK INDAH WIJATI.,SH Penuntut Umum dan  
Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

PERELA DE ESPERANZA.,SH  
ttd

CAROLINA.D.Y.AWI.,SH.,MH,

BENEDICTUS.RINATA.,SH,

Panitera Pengganti,  
ttd

ANY RUSNIYAH,SH

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Pengadilan Negeri Tuban  
Panitera

R.M. CHAIROEL FATHAH,SH.M.Hum